



Sungai Buluh, Tangkahan, Taman Nasional Gunung Leuser (photo: FFI)

#### BAGIAN 4 KONSERVASI ALAM DI ZAMAN RASULULLAH

*Pada bagian ini diuraikan konservasi atau pelestarian alam yang dilakukan di zaman Rasulullah. Meskipun istilahnya bukan konservasi, namun prinsip, semangat dan praktek konservasi telah dilakukan Rasulullah dan sahabatnya melalui kawasan lindung (hima), kawasan larangan (al Harim), dan menghidupkan lahan yang terlantar (Ihya al mawaat) serta pemenuhan hak-hak hidupan liar, baik satwa maupun tumbuhan.*

## Institusi Islam untuk Konservasi Sumberdaya Alam

Setelah kunjungan ke TNGL, para pengasuh Pondok PAS sepakat untuk mengangkat tema tersebut. Setiap pengasuh pengajian malam Jumat tersebut diminta membaca, mengkaji dan mendalami ajaran Islam terkait tema tersebut berdasarkan al Qur'an dan kitab-kitab klasik serta buku-buku terbaru yang relevan. Kesepakatan para pengasuh tersebut kemudian diumumkan melalui papan pengumuman pondok.

Berikut isi pengumuman tersebut:

Para santri Pondok PAS yang dirahmati Allah SWT.

Menindaklanjuti kunjungan kita bersama FORDALING pada pekan lalu ke Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), pengasuh Pondok PAS bersepakat untuk mulai malam Jumat pekan ini dan beberapa pekan berikutnya, pengajian tematik akan membahas tema Islam dan konservasi alam. Beberapa *ma'raji* (pustaka) berupa buku dan artikel yang dapat dibaca adalah:

1. *Environmental Protection in Islam* [25]
2. *al Hima: A Way of Life* [26]
3. *al Ahkam as Sulthaniyyah* [27]
4. *A History of The Hima Conservation System* [28]

Selain itu dapat juga membaca hasil pertemuan para ulama dari berbagai pondok pesantren yang berasal dari berbagai penjuru Indonesia pada tahun 2004 di Lido, Sukabumi yang mengagas fiqh lingkungan, sehingga menghasilkan laporan tentang:

5. Fiqh Lingkungan [29]

Kita juga dapat membaca berbagai buku dan artikel yang dihasilkan oleh para ulama, aktivis lingkungan dan akademisi muslim di Indonesia yang membahas topik Islam dan konservasi atau berbagai pendekatan konservasi dengan nilai-nilai di Indonesia, seperti:

6. *Konservasi Alam dalam Islam* [30]
7. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* [1]
8. *Proceeding Colloquium on Islamic Environmental Law (Fiqh al Biah)* [31]
9. *Khazanah Alam: Menggali Tradisi Islam untuk Konservasi* [32]
10. Berbagai artikel tentang Islam dan konservasi dalam berbagai pertemuan, maupun yang ditulis diberbagai media

Buku dan artikel tersebut mendasarkan kajiannya terhadap prinsip dan praktek perlindungan dan pelestarian yang dilakukan di zaman Rasulullah, serta ada juga yang mengaitkan dengan praktek konservasi alam yang dilakukan saat ini.

Insha Allah syariat Islam terkait konservasi sumberdaya alam dan pembangunan yang berkelanjutan tersebut akan dibahas dalam pengajian tematik setiap malam Jum'at mulai pekan ini sampai selesai. Pada kajian semester ini, secara khusus akan dibahas 3 (tiga) institusi konservasi, yaitu Hima, al-Harim dan Ihya al-Mawaat. Sisanya, 3 (tiga) institusi lainnya akan dibahas pada semester berikutnya.

Bahan rujukan telah tersedia di perpustakaan pondok, meskipun dalam jumlah terbatas dan didapatkan dari sumbangan donatur dan ada yang dibeli.



Praktik konservasi alam berbasis nilai-nilai Islam patut dipertahankan demi terjaganya kawasan hutan dan ekosistemnya. Sungai Lawe Alas, Aceh Tenggara (Foto: Mustajim)

Selamat belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat.

Berdasarkan berbagai rujukan tersebut, terdapat beberapa Institusi Islam untuk Pembangunan yang Berkelanjutan dan Konservasi Sumberdaya Alam (*Islamic Institutions for Conservation and Sustainable Development of Natural Resources*), yaitu:

1. *Hima* - kawasan yang dilindungi untuk kemaslahatan umum dan pengawetan habitat alami. Termasuk di dalamnya adalah *al-Haramaan*, yakni daerah sekitar Mekah dan Madinah yang merupakan kawasan cagar yang terlarang untuk menebang pohon/tumbuhan serta berburu binatang
2. *Al-Harim* - zona larangan lindung.
3. *Ihya al-mawaat* - menghidupkan lahan yang terlantar dengan cara reklamasi atau memfungsikan kawasan tersebut agar menjadi produktif.
4. *Iqta* - lahan yang diijinkan oleh negara untuk kepentingan pertanian sebagai lahan garap untuk pengembang atau investor.
5. *Ijarah* - sewa tanah untuk pertanian.
6. *Waqaf* - lahan yang dihibahkan untuk kepentingan publik (umat).

## Hima: Kawasan Lindung

Malam Jum'at seperti biasa adalah kajian tematik yang berisikan kajian tema tertentu terkait hal-hal aktual. Ustad Abdurrahman yang mendapat mengisi pengajian pertama setelah kunjungan ke TNGL telah menyiapkan materi tentang pelestarian alam dalam Islam, sesuai dengan pengumuman yang ditempel di papan pengumuman pondok.

Setelah *tahmid* dan *syalawat*, Ustad Abdurrahman mengawali kajian malam ini dengan bercerita pengalamannya kuliah di Universitas Madinah, Arab Saudi. "Saat liburan kuliah, dahulu saya dan kawan-kawan pernah berwisata ke kawasan Hima Quraysh di sebelah barat Ta'if, kawasan Mekah. Kami juga pernah mengunjungi kawasan Hima Jabal Ral di tenggara al Wajh, kawasan Tabuk. Apakah itu hima? Nanti akan saya jelaskan," kata Ustad Abdurrahman.

"Siapa yang sudah membaca bahan rujukan, seperti yang disarankan dalam pengumuman?" tanya Ustad Abdurrahman. Sebagian besar santri mengangkat tangan tanda telah membaca, meskipun belum secara keseluruhan. Ustad Abdurrahman tersenyum mendapat respon dari para santrinya yang menunjukkan semangat belajar dan menuntut ilmu.

"Buku-buku dan artikel tersebut penting dibaca dan dipelajari untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita tentang ajaran Islam terkait konservasi atau pelestarian alam. Selama ini kita masih kurang mendalami hal-hal ini, padahal merupakan bagian ajaran Islam. Meskipun istilah yang digunakan dalam al Qur'an dan kitab-kitab klasik bukan

konservasi [33], namun semangat, prinsip dan prakteknya sejalan dengan konservasi yang dikenal hari ini dan ditujukan bagi kelestarian lingkungan kita, dimana kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk memakmurkan bumi," kata Ustad Abdurrahman. "Malam ini, saya akan menjelaskan salah satu bentuk kawasan konservasi dalam Islam yang disebut dengan Hima, yang dulu waktu kuliah di Arab Saudi pernah saya kunjungi."

*Hima merupakan kawasan yang dilindungi untuk kemaslahatan umum dan pengawetan habitat alami. Hima adalah suatu kawasan yang khusus dilindungi oleh pemerintah (Imam Negara atau Khalifah) atas dasar syariat guna melestarikan (mengkonservasi) dan mengelola hutan dan semak belukar, daerah aliran sungai (DAS; watersheds), dan kehidupan liar (wildlife) [25, 26].*

Jadi, tujuannya sangat mirip dengan konservasi kawasan hutan Leuser yang bernama TNGL yang kita kunjungi pekan lalu," kata Ustad Abdurrahman.

"Dalam catatan sejarah, meskipun keterangannya masih diragukan, masyarakat Arab telah mengenal hima sebagai instrumen konservasi sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Pada era pra-Islam, hima sering digunakan untuk melindungi suku-suku nomaden tertentu dari musim kemarau yang panjang. Hima yang cenderung subur karena mengandung banyak air dan rumput digunakan sebagai tempat menggembala ternak. Para pemimpin suku-

suku nomaden yang cerdas menggunakan hima untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Menurut Ash-Shafi'i, seorang ilmuwan Muslim di era keemasan, pada masa pra-Islam, hima digunakan sebagai alat untuk melakukan penindasan terhadap suku-suku lain [28]."

"Selain itu, dalam beberapa tulisan," lanjut Ustad Abdurrahman, "Disebutkan

bahwa hima merupakan salah satu istilah yang tepat untuk diterjemahkan menjadi kawasan lindung atau *protected area* (dalam istilah sekarang) [26, 30, 34]. Hima juga merupakan istilah yang paling mewakili untuk diketengahkan sebagai perbandingan kata dan istilah untuk kawasan konservasi: taman nasional, suaka alam, hutan lindung dan suaka margasatwa [32, 34].

*"Sesungguhnya pionir hima dicontohkan pada dua kota suci (Mekah dan Madinah) sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mengumumkan hal itu saat penaklukan Mekah melalui sabdanya : Suci karena kesucian yang diterapkan Allah padanya hingga hari kebangkitan. Belukar pohon-pohonnya tidak boleh ditebang, hewan-hewannya tidak boleh diganggu...dan rerumputan yang baru tumbuh tidak boleh dipotong (Riwayat Muslim) [25, 26]."*

Kemudian beliau melanjutkan "Rasulullah pernah mencagarkan kawasan sekitar Madinah sebagai hima guna melindungi lembah, padang rumput dan tumbuhan yang ada di dalamnya [25, 26] melalui sabdanya : *Sesungguhnya Ibrahim menaklukkan Mekkah sebagai tempat suci dan sekarang aku menaklukkan Madinah, yang terletak antara dua lava mengalir (lembah), sebagai tempat suci.*



Hutan lindung masyarakat di Desa Kaperas (Foto: bDoel este)

*Pohon-pohonnya tidak boleh ditebang dan binatang-binatangnya tidak boleh diburu (HR. Muslim) [26]. Sahabat Abu Hurairah mengatakan: Bila aku menemukan rusa di tempat antara dua lava mengalir, aku tidak akan mengganggunya; dan dia (Nabi) juga menetapkan dua belas mil sekeliling Madinah sebagai kawasan terlindung (hima) (Riwayat Muslim) [28]. Nabi juga melarang masyarakat mengolah tanah tersebut karena lahan itu untuk kemaslahatan umum dan kepentingan pelestarian [25, 35]. Dalam sebuah hadistnya Rasulullah bersabda: tidak ada hima kecuali milik Allah dan Rasulnya (Riwayat Al Bukhari)."*

"Oleh karena itu, hima sebagai upaya konservasi alam dalam ajaran Islam telah berumur lebih dari 1.400 tahun," kata Ustad Abdurrahman menjelaskan.

*"Praktek ini merupakan cara konservasi tertua yang dijumpai di Semenanjung Arabia, bahkan mungkin tertua di dunia [26] dan diakui FAO sebagai contoh pengelolaan kawasan lindung paling bertahan di dunia [25, 26] dan diusulkan FAO untuk dikembangkan di Syria berdasarkan hasil penelitian ahli FAO untuk Syria, yakni Omar Draz yang mengkaji sistem hima di Arab Saudi di awal tahun 1960-an [25, 28]."*

Kini, hima diakui secara internasional sebagai institusi tradisional yang berhasil sebagai kegiatan konservasi alam berbasis prinsip-prinsip ajaran Islam pada negara-negara muslim tanpa membutuhkan institusi atau nilai asing dalam penerapannya, meskipun dengan beberapa modifikasi yang diusulkan dalam mengadopsi sistem tersebut di berbagai wilayah lainnya [28].”

“Apa persyaratan sebuah hima?” tanya Ustad Abdurrahman.

Setelah mengangkat tangan, Teuku yang dari tadi dengan tekun mendengarkan penjelasan sang guru, dengan suara yang jelas menjawab, “Dalam hukum Islam, sebuah hima harus memenuhi empat persyaratan yang berasal dari praktik Nabi Muhammad SAW dan para khalifah, yaitu:

1. harus diputuskan oleh ‘imam’, yakni pemerintahan yang sah (memiliki legitimasi)
2. harus dibangun sesuai ajaran Allah, yakni

untuk tujuan-tujuan yang berkaitan dengan kesejahteraan umum;

3. harus terbebas dari kesulitan pada masyarakat setempat, yakni tidak boleh mencabut sumber-sumber penghidupan mereka yang tak tergantung
4. harus mewujudkan manfaat nyata yang lebih besar untuk masyarakat ketimbang kerusakan yang ditimbulkannya [26].”

Sambil mengganggu, Ustad Abdurrahman berkata, “Benar Teuku.” Selanjutnya Ustad Abdurrahman melanjutkan penjelasannya tentang praktik hima yang dilakukan setelah Rasulullah wafat.

“Ketika Khalifah Umar memerintah, lahan hima dikelola dengan baik oleh seorang manajer (pengelola hima) dan memiliki fleksibilitas dalam hal-hal tertentu terutama untuk mengakomodasi warga miskin yang tinggal di seputar kawasan karena Islam mengajarkan supaya manajer kawasan bertindak mengayomi warga yang ada di sekitarnya. Gambaran ini bisa dilihat dari dialog Khalifah Umar RA dengan Hunay (Hani) seorang manajer hima ketika beliau mengadakan inspeksi.

“Dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya menceritakan

bahwa Umar bin Khattab RA mempekerjakan pembantunya yang bernama Hani di hima (lahan konservasi), Umar berkata kepada Hani: Bersikap ramahlah kepada orang dan hindarilah doa orang yang teraniaya (karenamu), karena doa orang yang teraniaya itu dikabulkan. Izinkanlah masuk orang-orang yang mencari rumput dan air. Kalau (Abdurrahman) bin Auf dan (Usman) bin Affan masih punya kebun kurma dan sawah jika ternak mereka mati.

Kalau ternak mereka (para pencari rumput dan air) mati, mereka datang kepadaku dengan anak-anak mereka menuntut: ‘Hai amirul mukminin, mengapa engkau terlantarkan mereka? (dengan kelaparan) kami hanya membutuhkan air dan padang rumput, bukan emas dan perak’. Demi Allah, mereka menganggapku telah menganiaya mereka, karena lahan konservasi itu adalah kampung mereka. Mereka berperang untuk mempertahankannya pada masa jahiliyah, mereka masuk Islam karenanya. Demi zat yang menguasai nyawaku, kalau bukan karena harta yang bisa dimanfaatkan untuk jalan Allah, aku tidak akan mengkonservasi sejenkal tanah pun dari kampung mereka” (Shahih al Bukhari Juz 3 halaman 1113 No 2894) [29].

“Riwayat di atas memberikan gambaran tentang kawasan konservasi yang dikelola dengan baik. Pada sisi lain, tidak menafikan akan adanya konflik dengan masyarakat sekitar yang berkepentingan terhadap lahan tersebut. Oleh sebab itu, petuah Umar bin Khattab kepada pegawainya tentang memperbolehkan orang yang tidak mampu untuk masuk ke kawasan konservasi merupakan contoh yang sangat baik dan pantas direnungkan [28],” kata Ustad Abdurrahman.

“Salah satu kelebihan hima adalah sifatnya yang adaptif yang dapat diatur atas dasar kesepakatan dengan keperluan lahan dari masyarakat yang ada di sekitar kawasan tersebut. Peneliti-peneliti yang bekerja di Saudi Arabia mencatat tipe-tipe

hima tradisional sebagai berikut:

1. Penggembalaan dilarang, tetapi rumput dapat dipotong dengan menggunakan tangan pada waktu dan tempat yang ditentukan terutama di musim kering; rumput yang telah dipotong dibawa ke luar kawasan hima untuk ternak mereka.
2. Perlindungan tumbuhan berkayu di dalamnya dari penebangan, misalnya terhadap pohon (misalnya *Juniperus procera*, *Acacia* spp., *Haloxylon persicum*) atau pemotongan dahan terlarang atau diatur, pada umum penebangan pohon dilarang kecuali untuk keperluan mendesak sekali.
3. Pengolahan lahan telah diatur sebagai berikut: (a) penggembalaan dan pemotongan rumput diperbolehkan berdasarkan musim tertentu untuk memberikan peluang pada pertumbuhan alamiah, setelah rumput tumbuh atau kemudian berbunga dan berbuat, atau; (b) dalam tahun dimana penggembalaan diizinkan pada putaran tahun hal ini harus dibatasi hanya pada jenis ternak tertentu misalnya hanya pada jenis sapi perah atau hewan darat, atau, (c) dimana hanya sejumlah ternak terbatas yang diizinkan untuk merumput pada saat waktu tertentu saat musim kering.
4. Kawasan perlindungan untuk peternakan lebah, dimana penggembalaan dalam musim tertentu dilarang atau sama sekali dibiarkan selama lima bulan dalam setahun (termasuk pada saat musim semi) dan penggembalaan diperbolehkan setelah musim bunga berakhir.
5. Kawasan ini digunakan untuk konservasi *ibex* (sejenis kambing gunung, di Timur Tengah) [26]”

“Hingga kini,” lanjut Ustad Abdurrahman, “Hima diketahui menyebar dipraktikkan dari

Praktik hima di masyarakat Desa Ketambe, Aceh Tenggara dalam bentuk pelestarian hutan lindung masyarakat. (Photos Indra)



kawasan Afrika Utara hingga Asia Tengah, termasuk Timur Tengah dan Lebanon. Sebagai suatu khazanah dan tradisi perlindungan alam yang baik, kini hima telah diketahui secara internasional sebagai langkah variatif untuk merespon dan mencapai pembangunan berkelanjutan di kawasan-kawasan tersebut.”

Upaya ini misalnya, tercermin pada usaha untuk mendirikan kawasan lindung di zona laut Pulau Misali, Zanzibar Afrika Selatan. Di kawasan ini, organisasi lingkungan *Islamic Foundation for Ecology and Environmental Science* (IFEES) berhasil meletakkan landasan: dimana syariah mampu berkontribusi untuk perlindungan sumberdaya laut yang ada di kawasan tersebut [32]. *Conservation International* bekerjasama dengan IFEES telah membantu inisiasi masyarakat Mandailing Natal yang mayoritas muslim dan memiliki banyak pondok pesantren untuk membangun hima berupa Taman Nasional Batang Gadis dengan sistem hima [26].”

*Di zaman modern ini, dorongan untuk mendirikan hima, sebenarnya didasari oleh keinginan untuk mencontoh sunah Nabi SAW dalam perlindungan dan perawatan sumber daya alam, sebagai suatu langkah alternatif menghimbau muslim agar menyadari dan memelihara khazanah alam dan menyukuri apa yang dimilikinya berdasarkan prinsip-prinsip etika Islam.*

Kemudian Ustad Abdurrahman bertanya, “Berapa luas suatu kawasan hima? Apakah luasnya sama dengan kawasan lindung yang kita kenal sekarang?”

Ilham yang telah membaca buku “Al-Hima: A Way of Life” [26] dan beberapa buku lainnya mengangkat tangan dan kemudian menjawab, “Dalam sejarahnya, hima memiliki ukuran

luas yang berbeda-beda, dari beberapa hektar sampai ratusan kilometer persegi [26], dan berbeda dengan kawasan lindung sekarang yang umumnya mempunyai luasan yang sangat besar.” Kemudian Ilham melanjutkan, “Sebagai contoh Hima al Rabadha, yang dibangun oleh Khalifah Umar ibn al Khattab dan diperluas oleh Kalifah Usman ibn Affan, adalah salah satu yang terbesar, membentang dari tempat ar Rabadhah di Barat Najed sampai ke dekat kampung Dariyah. Di antara hima tradisional adalah lahan-lahan penggembalaan yang paling baik dikelola di semenanjung Arabia; beberapa di antaranya telah dimanfaatkan secara benar untuk menggembala ternak sejak masa-masa awal Islam dan merupakan contoh pelestarian kawasan penggembalaan yang paling lama bertahan yang pernah dikenal. Sesungguhnya beberapa sistem kawasan lindung diketahui memiliki riwayat yang sama lamanya dengan hima-hima tradisional [32].”

“Bagus sekali Ilham,” kata Ustad Abdurrahman.

Lalu Ustad Abdurrahman menambahkan penjelasannya, “Hima yang lahir di Semenanjung Arabia yang diperkenalkan Rasulullah kemudian berkembang luas di wilayah tersebut. Hima tersebut ada yang dikelola masyarakat lokal, namun ada pula yang dikelola oleh pemerintah pusat [28]. Pada tahun 1960-an diperkirakan terdapat 3000 hima di Saudi Arabia, mencakup sebuah kawasan luas di bawah pengelolaan konservasionis dan berkelanjutan. Hampir setiap desa di barat laut pegunungan itu termasuk ke dalam salah satu atau lebih hima, yang terkait juga dengan sebuah perkampungan sebelahnya. Hima-hima ini bervariasi dari 10 sampai 1000 hektar. Hima tradisional dibangun pada areal yang luas melalui konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan, sehingga kawasan tersebut dikelola dengan baik di Semenanjung Arabia, seperti yang dikatakan oleh Llewellyn dan

dikutip Kilani dalam bukunya.[26].”

“Mengapa hima yang telah hadir sejak 1.400 lalu masih bertahan sampai saat ini, dan diakui lembaga dunia seperti FAO dan IUCN sebagai salah satu bentuk konservasi alam yang baik?” tanya Ustad Abdurrahman.

Tak berapa lama kemudian Syaiful mengangkat tangan dan menjawab, “Alasan utama mengapa hima masih bertahan adalah karena keyakinan (nilai) bahwa kawasan tersebut dilindungi oleh hukum Allah dan Rasul-Nya, sehingga alih fungsi terhadap hima sangat ditentang. Hima juga telah memberikan banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Imam Al-Mawardi dalam bukunya [27] menulis: *Jika tanah telah resmi dilindungi secara hukum, kemudian ada orang yang datang dengan maksud menghidupkannya dan membatalkan perlindungan terhadapnya, maka tanah tersebut harus dilindungi. Jika tanah tersebut termasuk yang dilindungi*

*Rasulullah SAW, maka hukum perlindungan lahan tersebut tetap eksis, dan menghidupkannya (mengalihfungsikan) tidak diperbolehkan. Apalagi sebab perlindungan tanah tersebut sifatnya abadi. Siapa pun orangnya tidak boleh menentang hukum Rasulullah SAW dengan cara membatalkan kawasan lindung (hima) beliau,”* kata Syaiful menjelaskan jawabannya.

Tak terasa, malam telah larut. “Pengajian malam inikita cukup kandulu” kata Ustad Abdurrahman. “Namun sebelum ditutup, sekarang kita paham bahwa konservasi alam telah dicontohkan oleh Rasulullah dan diteruskan oleh para khalifah, dan alhamdulillah sampai saat ini masih tetap terjaga sampai saat ini. Saatnya bagi kita untuk mengamalkannya di lingkungan terdekat kita.”

“Insya Allah, Ustad” sahut parasantrimenyambut ajakan sang guru. Kemudian pengajian malam Jumat ditutup dengan doa bersama.



Sungai Lawe Alas, Aceh Tenggara (photo: Mustaqim)

## Al Harim: Zona Larangan

Setelah pekan lalu membahas hima, pada pengajian tematik malam Jumat pekan ini, Ustad Salman menyampaikan topik tentang al-harim atau zona larangan.

Ustad Salman mengawali kajiannya dengan mengatakan “dalam hukum Islam terdapat berbagai zona larangan (al-harim) yang didalamnya pembangunan terlarang atau sangat terbatas untuk mencegah terjadinya kerusakan alam. Beberapa bentuk al harim adalah [25]:

1. Dalam hukum Islam, setiap kota atau perkampungan harus dikelilingi oleh zona larangan yang merupakan kawasan penyangga yang tidak boleh didirikan bangunan atau sangat terbatas. Lahan-lahan tersebut umumnya dikelola bersama oleh masyarakat yang bermukim dekat kawasan tersebut untuk mendapatkan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan dalam jumlah terbatas, seperti makanan, dan kayu bakar atau sejenisnya, dan untuk menjamin kehidupan yang lebih kondusif serta untuk mencapai kesejahteraan dalam jangka panjang.
2. Berdasarkan hukum Islam, sumber-sumber air, misalnya danau, laut, sungai, mata air, aliran air, dan sumur merupakan zona larangan (al-harim) agar manfaatnya selalu didapatkan dalam jangka panjang. Demikian juga dengan sarana umum seperti jalan dan perempatan juga merupakan zona larangan untuk mencegah kerusakan, dan untuk menjamin pemanfaatan dan

pemeliharannya, serta untuk mencegah gangguan atau bahaya.”

Setelah Ustad Salman menjelaskan hal tersebut, Syaiful kemudian bertanya “Ustad, bagaimana pencadangan al-harim, misalnya pada pesantren kita?”

“Pertanyaan yang bagus” kata Ustad Salman. “Dalam sebuah buku [32]” kata Ustad Salman, dijelaskan begini:

“Harim sesungguhnya dapat dimiliki atau dicadangkan oleh individu atau kelompok di sebuah daerah yang mereka miliki. Lokasi pesantren yang strategis untuk daerah tangkapan air, atau kawasan perumahan (kompleks) dalam skala yang lebih kecil, dapat disisakan untuk zona larangan (harim). Jadi harim merupakan gabungan dua kawasan yaitu yang telah digarap (lahan ihya) dan yang tidak digarap (lahan mawaat). Sebagai muslim ketergantungan terhadap keberadaan dan ketersediaan air adalah sangat penting. Kata harim yang berarti terlarang. Biasanya harim terbentuk bersamaan dengan keberadaan ladang dan persawahan, tentu saja luasan kawasan ini berbeda-beda. Biasanya harim dalam ukuran lahan tidak terlalu luas [32].”

“Nah, pada daerah strategis di pesantren kita,” kata Ustad Salman, “Kita telah mengatur daerah sumber air, seperti daerah tangkapan air, mata air dan wilayah sekitar sumur menjadi daerah terlarang untuk bangunan atau kegiatan lain yang merusak. Hal ini dimaksudkan agar sumber air kita tidak rusak atau tercemar, sehingga kita dapat memanfaatkan sebaik mungkin.”

Kemudian Ustad Salman menyampaikan sebuah aksioma, “Bukankah air penting dalam kehidupan kita, termasuk dalam pelaksanaan ibadah kita?”

Para santri yang hadir dan mendengarkan dengan perhatian penuh serentak mengangguk tanda setuju dan paham apa yang disampaikan sang guru.

Kemudian Ustad Salman melanjutkan uraiannya, “Dalam menetapkan batas-batas tentang zona larangan (harim), Islam menetapkan sebagai berikut:

1. Kawasan terlarang (harim) untuk sebuah sungai adalah meliputi ukuran setengah dari lebar sungai pada kedua tepinya.
2. Kawasan terlarang (harim) untuk sebatang pohon meliputi jarak dua setengah hingga tiga meter di sekeliling pohon tersebut.
3. Untuk sumur ditetapkan kawasan zona larangan sekurangnya sejauh 20 meter keliling.
4. Kawasan terlarang (harim) untuk mata air didasarkan pada keadaan air dengan memberikan pertimbangan yang memadai tentang saluran, ukuran kolam yang akan dibuat, tempat yang dibutuhkan bagi orang dan binatang untuk bergerak di sekitarnya dan tipe tanah dimana air itu mengalir [32].”

“Kalau kita perhatikan, negara kita sesungguhnya juga punya aturan yang sangat mirip dengan al-harim. Peraturan tersebut antara lain adalah Keppres No 32 tahun 1990 tentang kawasan lindung, yang tidak boleh ada pembangunan di atasnya atau kegiatan lain yang mengurangi fungsi kawasan tersebut. Dalam peraturan tersebut yang sangat mirip dengan al-harim berupa (a) kawasan yang memberikan

perlindungan kawasan di bawahnya, dan (b) kawasan perlindungan setempat.”

Selanjutnya Ustad Salman mengajak para santri membaca aturan dalam Keppres tersebut. Dalam Keppres tersebut antara lain diatur:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya, yakni berupa:
  - a. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan (pasal 7). Kriteria yang digunakan untuk kawasan hutan lindung (pasal 8) adalah:
    - i. Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175, dan/atau;
    - ii. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih dan/atau
    - iii. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter atau lebih
  - b. Perlindungan terhadap kawasan bergambut dimaksudkan untuk mengendalikan hidrologi wilayah, yang berfungsi sebagai penambat air dan pencegah banjir, serta melindungi ekosistem yang khas di kawasan yang bersangkutan (pasal 9). Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat dibagian hulu sungai dan rawa (pasal 10).
  - c. Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahnya maupun kawasan yang bersangkutan (pasal 11). Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah



- meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran (pasal 12).
2. Kawasan perlindungan setempat yang berupa
    - a. Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai (pasal 13) dengan kriterianya adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat (pasal 14).
    - b. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai (pasal 15). Kriteria yang digunakan (pasal 16) adalah:
      - i. Sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman.
      - ii. Untuk sungai di kawasan pemukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 meter.
      - c. Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/waduk dilakukan untuk melindungi danau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk (pasal 17). Kriteria yang digunakan (pasal 18) adalah daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
      - d. Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya (pasal 19). Kriteria yang digunakan (pasal 20) adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air.

“Kalau kita perhatikan,” kata Ustad Salman, “Prinsip dan praktek al-harim telah diakomodasi dalam peraturan negara kita.”

Kemudian Ustad Salman teringat beberapa waktu lalu dengan beberapa anggota FORDALING, beliau mengunjungi ulama dan tokoh masyarakat Desa Ujung Bandar, Kecamatan Salapian, yakni Ustad Syuhada. Desa tersebut berbatasan langsung dengan kawasan TNGL yang masuk bagian Kabupaten Langkat. Ustad Syuhada menginformasikan bahwa desa mereka memiliki hutan larangan yang telah ditetapkan sejak lama. Letakhutanlarangan

tersebut berada pada daerah yang lebih tinggi dari perkampungan. Hutan larangan tersebut berfungsi untuk menjaga ketersediaan air bagi masyarakat desa. Alhamdulillah desa tersebut sampai saat ini masih dialiri air bersih dan segar sepanjang tahun. Setiap orang dilarang menebang pepohonan di kawasan hutan larangan tersebut, kecuali untuk kebutuhan mendesak setelah mendapat izin melalui musyawarah desa.

Selain itu, kata tokoh masyarakat desa tersebut menambahkan bahwa dahulu daerah di kiri kanan sungai juga merupakan daerah larangan untuk dibuka, namun kini semakin berkurang, terutama sejak dibukanya perkebunan kelapa sawit di desa tersebut. Hanya pada daerah tebing sungai yang curam yang tidak digarap. Selebihnya kawasan tepi sungai yang landai sebagian besar telah ditanami sawit.

Ustad Salman juga mendapat cerita dari rekannya yang berasal dari Aceh Tamiang bahwa dahulu daerah di kiri kanan sungai merupakan daerah terlarang untuk mendirikan bangunan atau menebang pohonnya juga dilarang. Namun kini aturan itu sudah banyak dilanggar, sehingga pinggir sungai sering mengalami abrasi, sehingga sungai sering meluap dan airnya kotor saat musim penghujan. Musibah banjir sering mengintai mereka sepanjang tahun.

“Aturan tersebut” kata Ustad Salman “juga saya baca pada sebuah makalah [36] dalam sebuah hasil pertemuan (prosiding) [31]. Saat saya berkunjung ke Aceh Singkil dalam beberapa waktu lalu” lanjut Ustad Salman “saya juga diinformasikan hal yang sama oleh Panglima Hutan daerah Aceh Singkil.”

Teman Ustad Salman yang berasal dari Aceh Tamiang yang juga merupakan ulama tersebut juga mengatakan bahwa dalam adat Aceh terdapat aturan, yakni:

1. Larangan menebang hutan dalam jarak 1.200 depa atau setara dengan 2 km keliling sumber mata air
2. Larangan menebang pohon dalam jarak 60-120 depa atau setara dengan 100-200 m dari kiri kanan sungai
3. Larangan menebang pohon sejarak 600 depa atau sekitar 1 km dari pinggir laut

“Fakta-fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa khazanah dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam masyarakat kita yang bermukim di sekitar hutan Leuser, baik yang tinggal di Aceh maupun Sumatera Utara telah lama dipraktikkan. Namun, banyak kearifan yang telah dicontohkan oleh pendahulu kita yang merujuk pada ajaran Islam tersebut kini telah banyak ditinggalkan. Akibatnya banyak kita lihat dan rasakan hari ini. Fungsi lindung kawasan tersebut terus berkurang, karena kondisinya telah rusak, padahal kita sering diingatkan bahwa daerah kita adalah daerah rawan bencana. Jika kawasan lindung tersebut yang sangat identik dengan al-harim terjaga kelestariannya, tentu akan menjadi pengaman dan menekan dampak bencana tersebut sehingga korban bisa diminimalisir” kata Ustad Salman sambil mengajak para santrinya untuk merenung.

Beberapa saat kemudian, Ustad Salman menyampaikan, “Insy Allah kajian kita akan kita lanjutkan pada waktu mendatang, mengingat malam yang semakin larut. Insya Allah setelah ini kita istirahat untuk bersiap bangun sebelum waktu subuh tiba, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan *qiyamul lail*.”

“Amiin,” kata para santri serempak.



Daerah Tangkapan Air, Desa Ujung Bandar, Langkat  
(photo: Irsan Mustafid Halomoan)



## Ihya al Mawaat: Menghidupkan Lahan yang Terlantar

Islam adalah agama yang mengajarkan pemeluknya untuk selalu produktif, selalu melakukan perbaikan (ishlah) dan menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia,” demikian pembukaan kajian tematik di malam Jum’at yang dibawakan oleh Ustad Abdurrahman.

Kemudian Ilham bertanya, “Ustad, bagaimana dengan lahan-lahan yang terlantar? Ketika saya pulang melewati tepian Danau Toba atau lahan yang tidak jauh dari pesantren kita banyak sekali dijumpai lahan demikian. Lahan tersebut ada pemiliknya, namun terlantar dan tidak diolah sehingga menjadi semak belukar atau padang alang-alang. Apakah ini juga termasuk perbuatan sia-sia dengan menjadikan lahan tersebut terlantar?”

Ustad Abdurrahman merasa kagum dengan pertanyaan santrinya tersebut: tajam dan sangat aktual.

“Pertanyaan dan analisa yang sangat baik Ilham,” kata Ustad Abdurrahman. “Insya Allah, malam ini kita akan membahas hal tersebut dalam pengajian tematik kali ini.”

“Saya akan awali dengan pembahasan status lahan kosong. Hal ini pernah diuraikan oleh Ustad HM. Misbahus Salam, S. Ag dari Pondok Pesantren Nurul Islam, Jember pada pertemuan ulama dalam menggagas fiqh lingkungan tahun 2004 lalu [37]. Beliau menguraikan setelah mengkaji berbagai teks dalam kitab-kitab klasik.” Kemudian Ustad Abdurrahman menyampaikan, “Berikut di antara yang beliau sampaikan: dalam fiqh klasik, tanah kosong itu disebut dengan al-mawaat.

Ulama berselisih paham ketika mendefinisikan tanah mawaat ini. Sebagian mereka mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah tanah yang tidak ada pemiliknya. Karena itu, tanah yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya, masih digolongkan tanah mawaat. Yang lain mengartikannya dengan tanah yang tidak pernah dikelola oleh seorangpun. Tanah yang sudah pernah dimanfaatkan, lalu ditinggalkan oleh pemiliknya, tidak disebut tanah mawaat.

Ibn Rif'ah membagi dua bentuk mawaat, yaitu:

1. Tanah yang tidak pernah dikelola oleh seseorang. Ini adalah bentuk asal dan tanah mawaat.
2. Tanah yang pernah dimanfaatkan oleh orang kafir, kemudian ditinggalkan.

Al-Zarkasyi membagi lahan itu menjadi empat macam, yaitu:

1. Tanah yang dimiliki dengan cara pembelian, hibah, dan semacamnya.
2. Tanah yang digunakan untuk kepentingan umum. Seperti lahan yang diwaqafkan untuk masjid, madrasah; dan juga lahan yang digunakan untuk kepentingan umum seperti pasar, jalan, dan semacamnya.
3. Tanah milik orang atau kelompok tertentu. Misalnya waqaf khaisah (waqaf untuk komunitas tertentu), tanah desa, dan semacamnya.
4. Tanah yang tidak dimiliki baik oleh perorangan, kelompok, ataupun umum. Inilah yang disebut dengan tanah mawaat. Beberapa definisi ini sebenarnya memiliki maksud yang hampir sama, bahwa yang dimaksud adalah tanah yang tidak dikelola oleh seseorang.”

“Selanjutnya Ustad HM. Misbahus Salam, S. Ag

menjelaskan bahwa: salah satu cara yang dapat dilakukan untuk dapat memperoleh hak mengelola tanah ini, yakni apa yang disebut dengan cara ihya'. Yakni pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh individu. Dalam hal ini, seseorang mematok lahan untuk dapat digarap dan difungsikan untuk kepentingan pribadinya. Orang yang telah melakukannya dapat memiliki lahan tersebut. Karena itu, orang lain tidak dibenarkan untuk mengambil alihnya. Dalam masalah ini, terjadi perbedaan pendapat diantara pakar fiqh. Madzhab Syafi'i menyatakan siapapun berhak mengambil manfaat atau memilikinya, meskipun tidak mendapat izin dari pemerintah. Beda halnya dengan Imam Abu Hanifah.

Imam Abu Hanifah berpendapat, ihya' boleh dilakukan dengan catatan mendapat izin dari pemerintah yang sah. Imam Malik juga berpendapat hampir sama dengan Imam Abu Hanifah.

Cuma, beliau menengahi dua pendapat itu dengan cara membedakan dari letak daerahnya. Jika tanah tersebut berada di daerah yang tidak terlalu penting bagi manusia, maka tidak perlu izin Imam. Misalnya berada di daerah padang pasir yang tidak dihuni

oleh manusia. Tapi bila berada di daerah yang dekat dengan pemukiman, atau daerah strategis yang menjadi incaran setiap orang, untuk melakukan ihya' izin imam sangat dibutuhkan.”

“Selanjutnya,” kata Ustad Abdurrahman, “Saya akan menguraikan, apa yang disebut dengan ihya al mawaat atau menghidupkan lahan yang terlantar berdasarkan beberapa rujukan berikut:

1. Environmental protection in Islam [25]
2. Al-Ahkam As Sulthaniyah [27]
3. Fiqih Lingkungan [29]
4. Konservasi Alam dalam Islam [30]
5. Khazanah Alam: Menggali Tradisi Islam untuk Konservasi [32]”

“Bagi yang ingin bertanya di ketika saya menjelaskan nantinya, silahkan mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaannya. Sekarang akan saya lanjutkan,” kata Ustad Abdurrahman.

“Ihya al mawaat dalam kajian fiqh Islam berarti mengolah atau menggarap lahan gersang dan tandus karena dilerantarkan kemudian mengubahnya melalui pengolahan menjadi lahan subur, produktif yang dapat dimanfaatkan bercocok tanam, bertempat tinggal atau hunian, dan lainnya.

Hutan yang rusak menghilangkan banyak fungsi dan manfaat hutan bagi umat manusia dan makhluk lainnya. Kegiatan rehabilitasi hutan yang rusak sebagai salah satu bentuk praktik ihya al mawaat perlu dilakukan untuk memulihkan fungsi dan manfaat hutan tersebut. (Photo: bDoel eStE)



Oleh karena itu, Ihya al mawaat, merupakan syariat dalam memakmurkan dan memanfaatkan bumi untuk kepentingan kemaslahatan manusia baik secara individu maupun kolektif. Semangat ini tercermin dengan penguasaan dan upaya memberikan nilai pada sebuah kawasan yang tadinya tidak mempunyai manfaat sama sekali (lahan kosong) menjadi lahan produktif karena dijadikan ladang, ditanami buah-buahan, sayuran dan tanaman yang lain. Semangat ihya (menghidupkan) al-mawaat (kawasan yang tadinya tidak hidup atau mati, gersang, tandus dan tidak produktif) merupakan anjuran kepada setiap muslim untuk mengelola lahan supaya tidak ada kawasan yang terlantar (tidak bertuan) dan tidak produktif [25, 30, 32] dan merupakan petunjuk syariat secara mutlak [30].

“Kemudian Mangunjaya dan Abbas dalam bukunya [32] menjelaskan sebagai berikut: *Ihya al mawaat secara umum maksudnya adalah bercocok tanam, yaitu memperlakukan lahan sesuai fitrahnya dengan cara menanaminya dengan jenis tanaman yang bermanfaat bagi manusia. Bermanfaat disini, maksudnya dapat memenuhi kebutuhan manusia berupa makan, minum dan yang mendukung keduanya, agar ia bertahan hidup.*



Praktik ihya' al mawaat dengan cara menanam kembali hutan sehingga kehidupan ekosistem hutan dapat terselamatkan. (Photo: Mustaqim)

Selanjutnya, secara khusus, Ihya al mawaat memiliki pengertian luas mencakup penghijauan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penjagaan.

*Penghijauan yang dimaksud adalah usaha memproduktifkan lahan dengan cara menanam bagi lahan subur sesuai karakternya (jenis tanah untuk tanaman atau pohon tertentu), dan upaya pengolahan bagi lahan tandus tanpa mengubah karakter dasarnya.*

Kemudian, yang dimaksud pemanfaatan adalah memanfaatkan lahan dan atau hasilnya sesuai kebutuhan secara seimbang, tidak berlebihan dan tidak pula kurang. Pemeliharaan yang dimaksudkan adalah pemeliharaan lahan dan segala yang ada padanya termasuk hasil kandungan lahan itu sesuai aturan yang patut dibenarkan oleh syari'at dan undang-undang.

Selanjutnya, yang dimaksud penjagaan adalah jaminan atas lahan dan semua yang terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diakui secara nasional maupun internasional" urai Ustad Abdurrahman sambil memegang buku Khazanah Alam: Menggali Tradisi Islam untuk Konservasi.

"Hampan bumi dengan gunung-gunung, jurang, lautan, dan daratan yang luas diserahkan sepenuhnya kepada manusia untuk dikelola, dimanfaatkan, dipelihara kelestariannya, serta dijaga keseimbangannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, misalnya QS an Nahl (16) 10-15 [32]," urai Ustad Abdurrahman, dan kemudian meneruskan, "Ayat-ayat al Qur'an tentang pemakmuran bumi oleh manusia juga memiliki arti Ihya al mawaat dan didukung pula oleh hadis Nabi SAW, yaitu: *'Bagi siapa saja yang menghidupkan lahan tidur (mati), maka ia berhak atasnya'* (Riwayat Abu Daud, an Nasa'i dan at Turmudzi) [30, 32], serta hadist yang lain yaitu: *'Bagi siapa saja yang menyuburkan lahan tandus (menghidupkan lahan tidur), maka ia berhak memperoleh pahala, dan apa saja yang dimakan binatang kecil dari lahan itu, merupakan sedekah berpahala'* (HR. an Nasa'i dan Ibnu Hibban mensahkannya) [32]."

"Ustad, saya mau bertanya," kata Teuku setelah mengangkat tangan sebelumnya. Setelah dipersilahkan, Teuku kemudian mengungkapkan pertanyaannya, "Apa kriteria lahan yang dapat menjadi objek Ihya al mawaat?"

"Pertanyaan yang bagus," kata Ustad Abdurrahman. "Jawabannya ada dalam kitab Fikih Sunnah yang ditulis Syech Sayyid Sabiq [38]. Dalam kitab tersebut dituliskan:

*Kriteria lahan Ihya al mawaat sebagai berikut:*

- (1) lahan terlantar perkotaan, dan
- (2) lahan tidur atau mati yang berada di kawasan pedalaman dan tertinggal oleh kemajuan.

Dua syarat di atas tidak bersifat kumulatif yang berarti harus dua-duanya ada secara bersamaan.

Akan tetapi salah satu dari dua unsur tersebut, sudah cukup untuk menjadi objek Ihya al mawaat. Untuk syarat pertama, yaitu 'lahan terlantar' umumnya berada di wilayah perkotaan dan dimiliki oleh perseorangan, sekelompok orang (keluarga) dan atau perusahaan, sedangkan 'lahan tidur', biasanya terletak di wilayah pedesaan atau pedalaman yang sulit dijangkau oleh kendaraan bermotor [32]."

Kemudian Ilham bertanya, "Ustad, kapan tanah terlantar itu boleh diambil, sebagai salah satu bentuk dari Ihya al mawaat?" Ustad Abdurrahman menebarkan pandangannya kepada seluruh santri, dan kemudian berkata, "Siapa yang bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan tersebut."

Syaiful yang dalam beberapa hari ini sering membaca buku di perpustakaan pesantren mengangkat tangan dan menjawab, "Khalifah Umar bin Khattab menetapkan untuk mengambil alih tanah dari pemiliknya andai kata tanah tersebut dibiarkan terlantar selama tiga tahun [30, 32, 39, 40]. Dengan demikian, apabila terdapat lahan-lahan yang berstatus tidak jelas dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, masyarakat - pemerintah - dapat memproses lahan tersebut agar dialihkan kepemilikannya supaya dapat dihidupkan dan menjadi produktif. Demikian pula, Islam melarang individu memiliki tanah secara berlebihan, dan juga dilarang memungut sewa atas tanah karena pada hakekatnya tanah itu adalah milik Allah [32]."

"Benar sekali," kata Ustad Abdurrahman.

"Al Qurtuby menegaskan bahwa upaya pemakmuran lahan dengan cara bercocok tanam atau lainnya berimplikasi hukum fardlu kifayah dan pemerintah berkewajiban menyeru secara paksa terhadap masyarakat untuk melakukannya [32]. "Namun demikian" kata Ustad Abdurrahman, "Semangat menghidupkan lahan

yang terlantar (tidak mempunyai pemilik) ini penting sebagai landasan untuk memakmurkan bumi. Tentu saja pemerintah dan perundang-undangan harus akomodatif dalam mengelola dan menerapkan peraturan pemilikan lahan secara konsisten. Ketentuan penggarapan tanah tersebut menurut *jumlah ulama* tidak berlaku bagi yang dimiliki oleh orang lain; atau kawasan yang apabila digarap akan mengakibatkan gangguan terhadap kemaslahatan umum; misalnya tanah yang rawan longsor atau Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengakibatkan berubahnya aliran air [30]."

"Menarik kondisi aktual yang disampaikan Ilham di awal pertanyaannya tadi, yakni saat ini banyak sekali lahan yang terlantar, tidak produktif dan dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya" kata Ustad Abdurrahman.

"Sesungguhnya peraturan perundangan negara kita mengatur pembatasan kepemilikan lahan, yakni PP No. 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam PP tersebut adalah (a) berdasarkan UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyatakan hak atas tanah terhapus antara lain karena diterlantarkan, dan (b) kenyataan yang menunjukkan penelantaran tanah makin menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan," kata Ustad Abdurrahman.

"Berdasarkan catatan BPN yang dikutip oleh Menteri Kehutanan bahwa terdapat sedikitnya 7 juta ha tanah terlantar yang kondisinya sangat kritis. Tanah terlantar tersebut bila dikelola dan ditanami untuk kepentingan masyarakat akan dapat menyejahterakan masyarakat [41]."

"Terhadap diterbitkannya PP No 11 Tahun 2010 tersebut," sambung Ustad Abdurrahman, "Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan

Agraria [42] menulis:

*Semua jenis hak yang diatur dalam UU No 5/1960 (UUPA) menjadi objek tanah yang disasar PP ini, meliputi: "Objek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya," (Pasal 2).*

*Sementara itu, objek yang dikesualikan (Pasal 3) meliputi: "Tidak termasuk objek penertiban tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah: (a) tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya; dan (b) tanah yang dikuasai pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan sudah berstatus maupun belum berstatus Barang Milik Negara/Daerah yang tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya."*

*Persis di bagian inilah titik terlemah PP 11/2010. Hal ini berpotensi menyulitkan upaya penertiban tanah-tanah terlantar dalam skala luas yang dikelola perusahaan negara/daerah. Padahal, selama ini kawasan yang dikelola perusahaan negara di sektor kehutanan maupun perkebunan merupakan penyebab penting lahirnya ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah.*

*Hal ini kerap melahirkan konflik dan sengketa pertanahan dengan warga miskin di sekitarnya, memicu penurunan kualitas layanan alam, dan diduga menjadi sarang korupsi. Akan tetapi, penertiban tanah terlantar yang penguasaan dan pengusahaannya pada perusahaan negara, menurut PP ini harus bisa*

*dibuktikan 'ketidaksengajaannya'.*

*Untuk itu, lubang sempit berupa 'sengaja' atau 'tidaknya' ini harus diperjelas agar dapat menjadi instrumen dalam menertibkan tanah yang diterlantarkan BUMN/D. Inilah pekerjaan rumah krusial dalam pengaturan lebih lanjut operasionalisasi PP 11/2010, yang disertai keberanian, ketegasan, dan konsistensi pejabat dan aparat dalam implementasinya.*

"Nah, semangat syariat untuk memakmurkan tanah yang terlantar juga menjadi aturan positif di negara kita," kata Ustad Abdurrahman.

"Hal yang penting dan mutlak dibutuhkan

di luar substansi peraturan tersebut agar pelaksanaannya sukses adalah kepemimpinan dari aparat pemerintah (khususnya BPN dan pemda) yang jujur, amanah, paham pembaruan agraria, mampu bekerja efektif, dan senantiasa memihak rakyat lemah.

Pertanyaannya, akankah pembaruan agraria jadi arus utama kebijakan dalam menata keagrariaan di negeri agraris ini? Jika tidak, operasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar akan sulit membongkar akar penyakit struktural agraria yang akut, yakni ketimpangan dan ketidakadilan sosial [38]."



Menanami kembali kawasan hutan yang rusak juga bagian dari praktik *ihya' al mawaat*. Karena kegiatan menghutankan kembali adalah salah satu upaya menyelamatkan kehidupan bumi. (Photos Azhari)